

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA TRANSAKSI BARANG DAN JASA DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF VALUE ADDED TAX ON GOODS AND SERVICES TRANSACTIONS AT PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK

Muhamad Luthfi Ihsanny¹, Ajeng Luthfiyatul Farida, S.E., M.Akun²

^{1,2} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia
luthfiihsanny@student.telkomuniversity.ac.id¹, ajengluthfiyatul@telkomuniversity.co.id²

Abstrak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berperan vital dalam meningkatkan penerimaan negara, khususnya di sektor jasa kepelabuhanan yang menjadi simpul strategis perdagangan nasional dan internasional. Penelitian ini mengkaji penerapan PPN pada transaksi barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, dengan fokus pada kepatuhan terhadap regulasi terbaru, termasuk kebijakan kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% dan rencana 12% sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, meliputi wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen resmi perusahaan. Analisis difokuskan pada kepatuhan penerapan PPN, keselarasan antara kebijakan pemerintah dan internal, dampak terhadap rasio keuangan (likuiditas, profitabilitas, efisiensi), serta tingkat pemahaman internal terhadap perubahan regulasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan PPN telah sesuai ketentuan, namun menghadapi kendala administrasi, keterbatasan literasi regulasi, dan hambatan teknis e-Faktur. Kenaikan tarif memengaruhi beban biaya, efisiensi operasional, dan arus kas. Penelitian ini menegaskan perlunya strategi adaptif, peningkatan literasi pajak, dan optimalisasi sistem pelaporan, sekaligus memberi kontribusi praktis bagi sektor pelabuhan dan masukan kebijakan fiskal nasional.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan Pajak, Regulasi Perpajakan, Kinerja Keuangan, Jasa Kepelabuhanan.

1. PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu instrumen perpajakan yang wajib dan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPN dikenakan pada setiap transaksi yang dilakukan pada barang dan jasa yang terjadi pada perekonomian, sebagai upaya dalam memungut pajak secara luas dan adil. Namun, dalam praktiknya PPN seringkali menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam memahami peraturan yang berlaku, ketidakpatuhan dalam pelaporan, dan perbedaan interpretasi antara pihak pajak dan wajib pajak.

Berdasarkan data yang ada, meskipun pajak pertambahan nilai diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepatuhan pajak, banyak perusahaan yang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan aturan pada pajak pertambahan nilai dengan benar. Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pada pajak di Indonesiabany masih sangat rendah, dan banyak perusahaan yang tidak sepenuhnya memahami kewajiban mereka terkait dengan pajak pertambahan nilai. Menurut penelitian oleh OECD (2019), banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan regulasi perpajakan yang kompleks, sehingga mengakibatkan ketidakpatuhan dan potensi sanksi dari otoritas pajak.

Dalam beberapa tahun terakhir, pelabuhan menjadi lokasi strategis pada logistik nasional untuk menghadapi tantangan signifikan terkait penyesuaian terhadap regulasi perpajakan, terkhusus pada Pajak Pertambahan Nilai.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi pada jasa kepelabuhan seperti penundaan, penambatan, penyimpanan barang dan jasa kepelabuhan lainnya, membuat tingkat pada kompleksitas dalam administrasi perpajakan juga turut meningkat. Sebagai pajak konsumsi yang dibebankan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai dapat mempengaruhi pada struktur biaya operasional perusahaan, harga jasa, hingga pada arus kas yang berdampak langsung pada rasio keuangan seperti likuiditas dan profitabilitas (Mardiasmo, 2018), dan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan tidak efisien dapat mempengaruhi pada efisiensi operasional perusahaan karena meningkatkan beban biaya serta berisiko menimbulkan arus kas negatif, terutama jika terjadi kelebihan pada setoran ataupun keterlambatan pada restitusi. Fenomena ini juga menjadi lebih kompleks pada saat adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, yaitu kenaikan 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan pada awal tahun 2025 direncanakan adanya kenaikan menjadi 12% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terdapat fenomena lainnya juga yang terjadi dalam penerapan pajak yaitu, daya saing pelabuhan dan kemampuan perusahaan untuk menjaga kepatuhan dalam perpajakan. Pelabuhan juga melibatkan transaksi – transaksi di internasional, sehingga penerapan PPN justru akan berpotensi dalam memengaruhi arus kas dan kelancaran operasional. Maka dari itu, penting bagi peneliti untuk meneliti lebih mendalam tentang penerapan PPN pada transaksi barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang di ambil kasus pada cabang Regional 2 Tanjung Priok, sebesar apa dampak terhadap aspek keuangan secara menyeluruh perusahaan dan sistem perpajakan pada perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak dikenakan pada setiap penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha, termasuk pada sektor jasa kepelabuhan. Penerapan PPN pada sektor pelabuhan merupakan bagian dari kebijakan yang ada dalam perpajakan dan bertujuan untuk meningkatkannya juga dalam penerimaan negara melalui sektor yang sebelumnya belum sepenuhnya tersentuh oleh pajak. Implementasi dalam Pajak Pertambahan Nilai ini menjadi langkah untuk dapat memodernisasi sistem dalam perpajakan, namun juga dapat menimbulkan beberapa tantangan seperti biaya operasional dan harga dalam layanan pelabuhan.

Pada beberapa tahun terakhir juga di Indonesia, terjadi peningkatan signifikan dalam pendapatan nasional, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Namun demikian, pendapatan nasional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal saja, tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal, termasuk kebijakan pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Rustian & Kusumastuti, 2023). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi di sektor jasa dan perdagangan telah menjadi salah satu isu yang sangat hangat karena dalam beberapa tahun terakhir isu PPN naik karena adanya kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%.

Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak. Menurut Darma, Ismail, Zulfikar, dan Lestari (2022), regulasi perpajakan memiliki contoh seperti tax amnesty terbukti memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak ke dalam negeri, yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan dan penguatan struktur fiskal negara. Hal ini sejalan dengan adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk membantu menambal beban keuangan negara serta memperkuat pada pondasi perpajakan di Indonesia. Seperti dikutip dari okezone.com Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rata-rata PPN di seluruh dunia sebesar 15 persen, termasuk negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan yang lain-lain, sedangkan di Indonesia hanya 11 persen dan nantinya pada tahun 2025 akan naik menjadi 12 persen namun itu masih berada di bawah rata-rata PPN yang ada dunia. Hal ini memberikan celah untuk meningkatkan tarif tersebut guna menambal beban keuangan negara serta memperkuat pondasi perpajakan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini.

Namun, masih menjadi potensi peningkatan pemungutan PPN yang signifikan. Dari laporan indikator fiskal yang disusun oleh USAID tahun 2012 – 2013, presentase konsumsi terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah 56,8 persen. Sedangkan dari rasio penerimaan PPN terhadap PDB hanya 3,75 persen. Jumlah tersebut masih berada dibawah negara – negara tetangga seperti Australia, Thailand, Papua Nugini, Vietnam dan beberapa negara lainnya yang berkisar antara 5 hingga 6 persen. (USAID, 2013, Apriadi dkk., 2018).

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, sebagai pelabuhan utama di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung arus barang dan jasa, serta berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara melalui PPN. Pada penerapan pajak pertambahan nilai di sektor pelabuhan tidaklah sederhana. Terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan regulasi perpajakan yang berlaku. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan pemerintah dan praktik di lapangan.

Penerapan regulasi perpajakan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa mengganggu kegiatan operasional. Ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak pajak pertambahan nilai dapat mengurangi potensi pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022, kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDB Indonesia cukup signifikan, sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai dari sektor kepelabuhan menjadi sangat penting bagi perekonomian negara.

Selain itu, dampak dari penerapan pajak pertambahan nilai juga dapat dilihat dari kinerja keuangan dari sebuah perusahaan. Penerapan pajak pertambahan nilai dan kewajiban akan perpajakan yang terkait dapat mempengaruhi dari kinerja keuangan perusahaan tersebut, terutama pada hal likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Melalui analisis rasio keuangan, peneliti dapat mengetahui dan mengevaluasi dampak dari penerapan pajak pertambahan nilai terhadap kinerja keuangan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok. Rasio-rasio seperti rasio lancar, rasio profitabilitas, dan rasio efisiensi dapat memberikan gambaran bahwa kewajiban perpajakan dapat mempengaruhi kesehatan finansial pada perusahaan.

Menurut *International Monetary Fund* (2019) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki sistem perpajakan yang baik akan cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan cara penerapannya, bahwa menerapkan regulasi pajak yang efektif tidak hanya dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja pada keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk dapat menganalisis bagaimana perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung priok menerapkan regulasi dari pajak pertambahan nilai dan bagaimana dampaknya terhadap kewajiban pembayaran pajak kepada negara, serta kinerja keuangan perusahaan.

Mengambil penelitian terkait "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada transaksi barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok" memiliki dasar dan fenomena yang dapat menggambarkan keadaan dan menjadikan peneliti memiliki alasan kuat dalam mengambil penelitian ini, yaitu pertama, pada sektor pelabuhan memiliki signifikan ekonomi yang tinggi, dan analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada sektor kepelabuhan sangat relevan untuk memahami bagaimana pajak dapat mempengaruhi operasional dan kinerja pada perusahaan. Kedua, yaitu penerapan pajak pertambahan nilai yang efektif di sektor pelabuhan berkontribusi langsung kepada penerimaan pajak ke negara, sehingga sangat penting bagi peneliti untuk dapat memahami tantangan yang dihadapi pada kepatuhan perpajakan. Ketiga, yaitu terkait regulasi perpajakan yang rumit dan kompleks sering kali mengakibatkan kendala bagi perusahaan dalam menerapkan kewajiban pajaknya.

Terdapat juga beberapa kebijakan dari pemerintah yang mengikat dan menjelaskan terkait pajak pertambahan nilai pada sektor pelabuhan dan mengharuskan pelabuhan untuk dapat menerapkan pajak pertambahan nilai pada setiap transaksi yang dilakukan pada setiap kapal yang singgah untuk mengangkut dan menurunkan penumpang atau barang di wilayah Indonesia, sehingga perusahaan memberikan peraturan dan menjadi dasar untuk dapat menjelaskan terkait pajak pertambahan nilai pada lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Grup. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan. Keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dari dasar-dasar penjelasan tersebut menyatakan bahwa setiap kapal baik internasional maupun nasional yang menggunakan jasa kepelabuhan dan menurunkan dan menaikkan barang/penumpang akan dikenakan wajib pajak pertambahan nilai apabila melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Dalam konteks penerapan pajak pertambahan nilai di pelabuhan, penting bagi peneliti untuk dapat memahami bahwa setiap transaksi yang terjadi di pelabuhan, baik yang melibatkan barang maupun jasa, akan dikenakan pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulasi pemerintah. Hal ini dapat mencakup dari semua kegiatan yang dilakukan oleh kapal. Pajak pertambahan nilai tidak hanya dikenakan pada barang-barang untuk di impor maupun diekspor, tetapi juga dikenakan pada jasa yang diberikan oleh penyedia layanan dari pelabuhan itu sendiri, seperti jasa angkut, jasa bongkar muat, jasa tunda dan tambat, serta jasa yang menyangkut pada kegiatan di pelabuhan. Dengan demikian, setiap perusahaan yang beroperasi dan bekerja sama dengan pelabuhan wajib

mematuhi kewajiban dalam perpajakan dan memastikan bahwa perusahaan melakukan pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Regulasi yang ada juga mengatur tentang mekanisme pada pemungutan pajak pertambahan nilai, di mana penyedia jasa di pelabuhan diwajibkan untuk dapat memberikan bukti kepada pelanggan sebagai penjelasan agar pajak pertambahan nilai yang dibayarkan oleh pelanggan tidak digunakan pada kebutuhan lain dan mengharuskan perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) membayarkan kepada negara, terdapat faktur pajak yang harus dilengkapi oleh perusahaan pada saat menyetorkan pajak pertambahan nilai, faktur pajak ini harus mencantumkan informasi dengan jelas mengenai transaksi yang dilakukan, tarif pajak pertambahan nilai yang dikenakan, serta identitas pihak yang terlibat dalam transaksi. Selain itu perusahaan juga perlu menyimpan catatan perpajakan yang akurat dan lengkap mengenai semua transaksi yang dikenakan pajak pertambahan nilai untuk keperluan dalam pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan pajak pertambahan nilai di pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dalam berbisnis, di mana semua pelaku usaha diharapkan untuk berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, diharapkan pelaku usaha dapat memahami kewajiban perpajakan mereka dan menjalankan kegiatan usaha dengan baik, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Penerapan regulasi di perpajakan pada pelabuhan juga melibatkan beberapa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pada pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pemungutan dan penyetoran di sektor pelabuhan. Melalui sistem yang terintegrasi pada kedua lembaga tersebut dapat memantau transaksi yang terjadi pada pelabuhan, sehingga dapat mendeteksi apakah ada potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam pemungutan pajak pertambahan nilai. Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan audit dan pemeriksaan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi untuk dapat memastikan bahwa telah memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak. Apabila ditemukan pelanggaran, seperti tidak memungut pajak pertambahan nilai atau tidak menyetorkan pajak yang terutang, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain melakukan pengawasan, pemerintah juga berupaya untuk dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan dalam pembayaran pajak. Melalui berbagai cara seperti seminar, workshop, dan program pelatihan pelaku usaha diharapkan dapat memahami dan menerapkannya dengan baik sesuai regulasi yang berlaku. Sehingga dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa fokus pada penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui apakah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok mematuhi dalam melaksanakan dan mematuhi aturan pajak pertambahan nilai dari pemerintah Indonesia, yang di mana perusahaan memungut pajak 11% atas jasa yang diberikan pada area pelabuhan. Sehingga pada penelitian ini mengetahui apakah PPN berdampak pada harga jasa yang diberikan yang dapat dilihat dari rasio keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

TAX COMPLIANCE THEORY

Teori kepatuhan pajak atau *Tax Compliance Theory* dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) (dalam Marlina 2018). Teori menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat atas perintah atau peraturan yang telah ditetapkan, terutama dalam perpajakan. Pada konteks perpajakan, kepatuhan dapat diartikan menjadi tindakan wajib pajak untuk dapat memenuhi keseluruhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik secara formal maupun material. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 2022, kepatuhan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kepatuhan formal yang dimana berkaitan dengan pemenuhan ketentuan administratif seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), penerbitan faktur pajak, dan pelaporan transaksi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Serta pada kepatuhan material yang berkaitan dengan ketepatan dan kelengkapan dalam menghitung pajak terutang, membayar sesuai jumlah yang benar, dan melaporkan pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan pada perpajakan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku, sikap terhadap pajak, dan kesadaran akan manfaat pajak bagi pembangunan negara (Putria, Agustianto, & Dewanti, 2021). Faktor eksternal meliputi pada kompleksitas

administrasi, tingkat pengawasan oleh otoritas pajak, perubahan kebijakan atau tarif pajak, serta sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran. Pada penerapannya, teori kepatuhan pajak menjadi relevan karena pajak pertambahan nilai melibatkan dua aspek, yaitu kepatuhan formal seperti, e-Faktur, dan pelaporan SPT masa PPn, dan kepatuhan material seperti, ketepatan pada penghitungan PPn keluaran dan PPn masukan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, guna memahami secara mendalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok. Menurut (Creswell & Poth, 2016) Pendekatan ini menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena sosial berdasarkan perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Metode ini digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan perpajakan, tantangan yang dihadapi, serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat menghasilkan temuan yang komprehensif mengenai mekanisme penerapan pajak pertambahan nilai di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, mengidentifikasi potensi kendala, serta mengeksplorasi langkah-langkah perbaikan dalam implementasi regulasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan di perusahaan.

Operasionalisasi Variabel

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

NO	Variabel dan Definisi	Pertanyaan Wawancara	Bukti Pendukung
1	Pemahaman dan Penerapan PPN di Perusahaan Pengetahuan narasumber tentang konsep PPN dan bagaimana PPN diterapkan dalam aktivitas perusahaan sesuai regulasi yang berlaku.	Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bagaimana penerapannya di perusahaan ini? Menggunakan peraturan mana perusahaan ini menerapkan regulasi pajak pertambahan nilai? Apa saja jenis transaksi yang dikenakan PPN di perusahaan?	Dokumen regulasi pajak, peraturan internal perusahaan, daftar jenis transaksi
2	Kepatuhan dan Pengelolaan PPN Cara perusahaan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta mekanisme pengelolaan administrasi PPN dalam perusahaan.	Bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan terkait PPN? Dapatkah Anda menjelaskan peran Anda di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok dan bagaimana keterlibatan Anda dalam pengelolaan pajak? Apa sistem akuntansi yang digunakan untuk mengelola PPN di perusahaan ini? Bagaimana proses pelaporan PPN dilakukan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok?	Sistem akuntansi perusahaan, laporan SPT Masa PPN, faktur pajak, SOP perpajakan
3	Dampak Penerapan PPN terhadap Perusahaan Pengaruh penerapan PPN terhadap aspek keuangan perusahaan dan harga layanan yang ditawarkan kepada pelanggan.	1. Apakah penerapan PPN mempengaruhi kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok? 2. Apakah penerapan PPN berdampak pada harga layanan yang ditawarkan kepada pelanggan? Jika ya, bagaimana?	Laporan keuangan, dokumen harga layanan, analisis biaya
4	Respons terhadap Perubahan Regulasi dan Kebijakan Internal	1. Apakah ada perubahan regulasi pemerintah perpajakan yang mempengaruhi penerapan PPN di perusahaan? Jika ya, bagaimana	Surat edaran internal, kebijakan perusahaan,

5	Koordinasi dan Dukungan Eksternal dalam Pengelolaan PPN	Tanggapan perusahaan terhadap perubahan regulasi pajak serta kebijakan internal untuk menjaga kepatuhan PPN. Interaksi antar departemen dan penggunaan jasa pihak ketiga (konsultan pajak) dalam pengelolaan PPN.	perusahaan menyikapi dan dokumentasi mengimplemenetasiannya? 2. Bagaimana perusahaan berencana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan mengenai pajak dan kepatuhan perpajakan? 3. Apakah ada kebijakan internal yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap PPN? Jika ada, bisa dijelaskan?	dan dokumentasi pelatihan Notulen rapat koordinasi, kontrak jasa konsultan pajak
			1. Bagaimana komunikasi antara departemen keuangan dan departemen lain terkait penerapan PPN? 2. Apakah perusahaan memiliki hubungan dengan konsultan pajak atau pihak ketiga untuk membantu dalam pengelolaan PPN? Jika ya, bagaimana peran mereka? 3. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait penerapan PPN di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok?	

Situasi Sosial

Situasi sosial pada penelitian ini menggambarkan sesuai dengan kondisi lingkungan kerja dan kegiatan operasional di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok yang menjadi lokasi utama peneliti dalam pengumpulan data penelitian. Sebagai salah satu pelabuhan terbesar yang ada di Indonesia, Tanjung Priok menjadi peran yang strategis dalam mendukung arus logistik nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, pelabuhan menjadi pusat aktivitas ekonomi yang kompleks, dan melibatkan berbagai layanan seperti jasa tunda dan tambat, bongkar muat, dan barang.

Penelitian ini dilakukan pada unit kerja yang berhubungan langsung dengan transaksi keuangan dan perpajakan, khususnya terkait dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Lingkungan sosial pada lokasi ini terdiri dari para staf dengan latar belakang akuntansi, perpajakan, serta administrasi keuangan yang secara langsung berinteraksi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di perusahaan. Selain itu, situasi sosial juga mencakup interaksi antara perusahaan dengan para mitra dan kantor pajak, yang turut mempengaruhi bagaimana regulasi PPN diterapkan pada praktiknya.

Peneliti terlibat dalam wawancara langsung dengan para manajemen dan pegawai di perusahaan yang terlibat dalam pengurusan Pajak Pertambahan Nilai. Interaksi ini dilakukan secara formal maupun informal untuk dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pada penerapan PPN, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Berikut rincian yang dimiliki perusahaan terkait profil narasumber yang akan diwawancarai.

Tabel 2. Profil Narasumber Berdasarkan Situasi Sosial Perusahaan

Nama	Jabatan	Lama Kerja
Adi Sugiri	General Manager	25 Tahun
Rully Nanang Sumpeniaji	Senior Manager Keuangan dan SDM	18 Tahun
Saftoni	Manager Keuangan	14 Tahun
Nurul Khairi	Supervisor Perbendaharaan	12 Tahun
Rendy Dian Priyatna	Staff Perbendaharaan	8 Tahun
Ilham		6 Tahun

Sumber : Data olahan peneliti

Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui tahapan wawancara dengan beberapa orang, yaitu *General Manager*, *Senior Manager* Keuangan dan Sumber Daya Manusia, *Manager* keuangan, *Supervisor* perbendaharaan

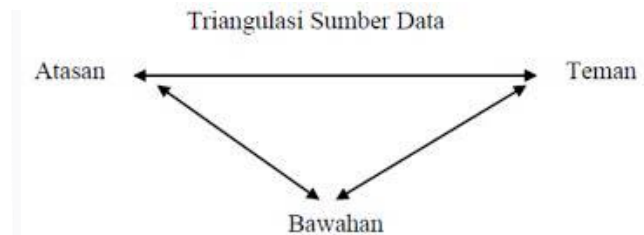
dan staf perbendaharaan sejumlah 2 orang dan memiliki kriteria berada di perusahaan lebih dari 5 tahun, sehingga data yang digunakan adalah data primer yang di ambil melalui wawancara. Untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pada saat proses wawancara, penjadwalan waktu dilakukan dengan cermat. Wawancara dilaksanakan pada periode 24 Maret hingga 14 April 2025, kurang lebih selama 2 minggu waktu kerja, yang dipilih berdasarkan pertimbangan ketersediaan responden dan relevansi waktu dengan topik penelitian.

Setiap wawancara akan dijadwalkan selama 30 hingga 60 menit, dengan mempertimbangkan waktu dan kenyamanan responden. Sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti melakukan konfirmasi kepada responden mengenai waktu dan tempat yang disepakati, untuk menghindari kemungkinan ketidakhadiran atau keterlambatan. Dengan demikian, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai pajak pertambahan nilai diperusahaan.

Namun apabila dalam pelaksanaan wawancara, terdapat kemungkinan bahwa data yang diperoleh tidak mencukupi untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan evaluasi terhadap kedalaman informasi yang telah dikumpulkan. Jika dirasa perlu, peneliti akan menjadwalkan wawancara tambahan dengan responden yang sama dan menambahkan beberapa responden baru dari divisi akuntansi sebanyak 2 orang. Penjadwalan wawancara tambahan dilakukan dengan mempertimbangkan juga ketersediaan waktu responden dan urgensi kebutuhan data.

Uji Validitas dan Reabilitas

Menurut Sugiyono (2018:268), dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas bukan diukur dengan alat statistik seperti pada penelitian kuantitatif, melainkan diperoleh melalui lapangan. Penelitian kualitatif menunjukan bahwa data yang dikumpulkan harus benar mencerminkan makna dari narasumber. Oleh karena itu, keabsahan data yang diberikan menjadi penting untuk dapat memastikan bahwa temuan tidak mengandung penyimpangan.



Gambar 1. Teknik Analisis Sumber Data.

Sumber: <https://www.repository.stiegici.ac.id/>

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada penelitian ini peneliti melakukan pengujian keabsahan data yang dilakukan pada aspek nilai kebenaran, yaitu validitas internal. Penelitian ini menerapkan langkah yang tepat untuk dapat menjamin validitas dan reabilitas data yang diperoleh, yaitu menggunakan teknik triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2018) triangulasi dalam pengujian validitas internal atau uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat juga beberapa metode dalam teknik triangulasi tersebut.

1. Triangulasi Sumber
2. Triangulasi Teknik Pengumpulan
3. Triangulasi Waktu

Triangulasi sumber dipilih untuk digunakan pada penelitian ini, karena sesuai dengan kebutuhan pada penelitian, yang dimana dalam triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Setelah data dianalisis oleh peneliti yang menghasilkan suatu kesimpulan, maka selanjutnya peneliti meminta kesepakatan dengan para narasumber untuk memastikan keakuratan terhadap informasi yang didapat menggunakan member check.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dan analisis data, yaitu

1. Interview
2. Observasi

Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarhardjo pada buku Wiratna (2015:35) analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya, sehingga dapat diperoleh hasil temuan yang berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Teknik analisis data digunakan pada penelitian kualitatif untuk menjawab dan memverifikasi hipotesis yang ada pada penelitian.

Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama waktu pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data dilakukan secara langsung dan bersama-sama. Sehingga teknik analisis data yang dilakukan mempunyai alur tahapan pada pengumpulan data sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Pada data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal yang penting. Data hasil mengikhtisarkan dan memilah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu yang akan memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh.

2. Penyajian Data

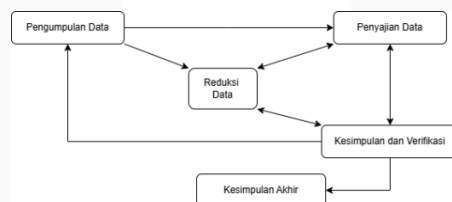
Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga mempermudah untuk melihat pola-pola hubungan suatu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Penyimpulan adalah langkah berikutnya untuk lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis maka akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang didapat pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap berikutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah di verifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan setelah pengumpulan data selesai.



Gambar 2 Model analisis data menurut Miles (1994) dan Faisal (2003).

Sumber: V Wiratna Sujarweni, 2015

Peneliti menggunakan teknik analisis tersebut dikarenakan penelitian ini berfokus pada evaluasi penerapan PPN dalam transaksi yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok. Analisis dilakukan dengan menelaah data dari beberapa sumber, yaitu wawancara dengan pihak terkait dan observasi. Diharapkan dari hasil penyajian data oleh peneliti dapat memberikan rekomendasi dan kontribusi positif bagi perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori yang telah di kukuhkan sebagai landasan konseptual, dan metode penelitian yang digunakan, maka pada bagian ini dipaparkan secara sistematis mengenai hasil penelitian. Hasil tersebut dijabarkan berdasarkan data yang diperoleh dari dua sumber utama, yaitu hasil wawancara dengan para narasumber yang memiliki pemahaman terkait, serta dari hasil observasi terhadap dokumen-dokumen keuangan yang relevan, yaitu laporan keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer melalui proses wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung dengan waktu yang ditentukan, yaitu pada tanggal 24 Maret sampai 14 April 2025. Narasumber yang diwawancarai terdiri dari pihak-pihak yang ada dalam internal perusahaan yang memiliki peran dalam pengelolaan dan pelaporan terhadap transaksi pada Pajak Pertambahan Nilai.

Setelah seluruh data hasil wawancara telah berhasil dikumpulkan secara menyeluruh, peneliti melakukan proses untuk mengelompokkan dan mengorganisasikan data berdasarkan tema tertentu yang relevan dengan fokus pada penelitian. Data yang telah dikategorikan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif. Model tersebut terdapat komponen yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan temuan secara utuh, logis, dan sistematis.

4.1 Kesiapan Kepatuhan Dalam Pajak Pertambahan Nilai pada Jenis Transaksi Barang dan Jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok merupakan bagian sistem dari kewajiban perpajakan yang harus dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara, khususnya merujuk pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atas bidang jasa kepelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki peranan yang strategis dalam mendukung kegiatan logistik dan perusahaan juga menyumbang penerimaan negara melalui kepatuhan terhadap perpajakan.

Dalam konteks tersebut, perusahaan menerapkan PPN atas setiap transaksi barang dan jasa kena pajak yang di berikan kepada pelanggan, secara umum jenis transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dalam operasional perusahaan meliputi:

1. Jasa Tambat dan Tunda kapal

Jasa Tambat merupakan layanan yang diberikan kapal untuk bersandar di pelabuhan. Proses ini melibatkan penyediaan pada tempat dan fasilitas untuk kapal agar bisa berlabuh dengan aman selama bongkar muat.

Jasa Tunda merupakan layanan untuk membantu manuver kapal, terutama saat akan bersandar ke pelabuhan ataupun meninggalkan dermaga. Layanan ini menggunakan kapal tugboat untuk menarik atau mendorong kapal, agar memastikan keamanan dalam proses masuk dan keluar area pelabuhan.

2. Jasa bongkar muat dan penumpukan barang

Jasa Bongkar Muat merupakan layanan pemindahan barang dari kapal ke pelabuhan atau dari pelabuhan ke kapal. Proses ini melibatkan penggunaan crane dan forklift.

Jasa Penumpukan barang merupakan layanan penyimpanan barang hasil bongkar atau muat pada area penumpukan dalam kawasan pelabuhan.

3. Jasa penggunaan fasilitas dermaga dan terminal peti kemas

Fasilitas Dermaga digunakan untuk naik turunnya penumpang di pelabuhan yang dimana mencakup kapal cruise luar negeri dan kapal ferry dalam negeri.

Terminal Peti Kemas merupakan area khusus untuk penanganan peti kemas (Container). Jasa ini mencakup penggunaan gantry crane, container yard dan lain lain.

4. Sewa gedung atau lahan pada kawasan perusahaan

Layanan perusahaan dalam penyewaan gedung dan kawasan milik perusahaan mencakup gudang, kantor, lahan penyimpanan minyak dan barang, dan kegiatan bisnis lainnya. Layanan sewa ini bisa bersifat jangka pendek maupun panjang, dan biasanya dikenai tarif sesuai luas area.

Pada pelaksanaannya, perusahaan menerapkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, guna dapat memastikan proses pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berjalan dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pada setiap transaksi yang dilakukan oleh unit operasional perusahaan akan terlebih dahulu untuk dibuatkan laporan dan diserahkan kepada bagian keuangan untuk dapat dilakukan perhitungan kemudian dibuatkan penagihan kepada pelanggan, setelah itu dilakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktur pajak, nantinya diterbitkan secara elektronik melalui e-Faktur yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Setiap transaksi akan dicatat dan dikaitkan dengan nomor faktur pajak yang nantinya digunakan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai setiap bulannya menggunakan sistem e-Filing yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan General Manager, Senior Manager Keuangan dan SDM, Supervisor Perbendaharaan, serta Staf Perbendaharaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, diketahui bahwa perusahaan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Seluruh transaksi jasa kepelabuhanan disertai penerbitan Faktur Pajak melalui aplikasi e-Faktur sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan setiap bulan melalui e-filing. Data internal menunjukkan bahwa seluruh SPT Masa PPN tahun 2024 telah dilaporkan sebelum batas waktu pelaporan dan tidak ditemukan keterlambatan penyetoran PPN terutang selama periode penelitian.

Dari sisi pemahaman regulasi, sebagian besar narasumber telah memahami ketentuan tarif PPN yang berlaku, termasuk perubahan tarif dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022. Namun, rencana kenaikan menjadi 12% pada 2025 masih menimbulkan kebutuhan sosialisasi tambahan, terutama terkait implikasinya terhadap kontrak dan penetapan harga jasa. Meski secara umum pelaksanaan kewajiban berjalan baik, perusahaan masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain kompleksitas administrasi e-Faktur ketika terjadi pembatalan atau perubahan transaksi, koordinasi internal yang belum optimal dalam penanganan transaksi internasional, serta keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi teknis mendalam di bidang perpajakan.

Sehingga, perusahaan juga memastikan bahwa setiap kegiatan yang masuk dalam pemungutan PPN didukung oleh prosedur operasional standar (SOP) serta pengawasan internal yang ketat guna menghindari adanya kesalahan pada pelaporan, ketidaksesuaian data, atau keterlambatan penyetoran pajak ke negara. Pada praktiknya, perusahaan menghadapi beberapa tantangan yang wajib diperhatikan, antara lain yaitu keterlambatan pada penerimaan data transaksi dari unit yang terkait dan berpotensi untuk menghambat proses memasukan data faktur secara tepat waktu, serta dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah terhadap penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2022 yang dari 10% menjadi 11% dan mengharuskan perusahaan untuk dapat melakukan penyesuaian sistem internal dan pelatihan bagi staf yang terlibat dalam pengelolaan pajak. Selain itu juga, dinamika operasional yang kompleks juga menuntut adanya koordinasi pada divisi lain yang efektif agar setiap transaksi dapat diklasifikasikan dengan kebijakan terkait.

Selama proses penelitian, diketahui bahwa pada perusahaan telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi meliputi:

1. Keterlambatan dalam memperoleh data transaksi dari unit-unit yang terkait, yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan.
2. Adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait Pajak Pertambahan Nilai yang memerlukan penyesuaian sistem di perusahaan dan pelatihan bagi para staf terkait.
3. Perlu peningkatan komunikasi dan koordinasi antar divisi untuk dapat memastikan semua transaksi tercatat dan dilaporkan secara lengkap.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap kepatuhan kebijakan perpajakan serta menunjukkan perusahaan telah membangun sistem yang relatif memadai dalam mendukung pengelolaan pajak. Meski dalam penerapannya terdapat beberapa hambatan, perusahaan secara aktif melakukan pembenahan hambatan dan peningkatan pada kualitas sistem perpajakan internal agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada.

4.2 Presepsi dan Pemahaman Internal Manajemen dan Staf Perbendaharaan Terhadap Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Seperti Kenaikan Tarif dari 10% menjadi 11% dan rencana 12%

Setelah menguraikan temuan penelitian terkait kesiapan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembahasan selanjutnya berfokus pada variabel *persepsi dan pemahaman internal* sebagaimana telah dirumuskan dalam tabel operasionalisasi variabel penelitian pada Bab III. Variabel ini diukur melalui dua dimensi utama, yaitu persepsi terhadap kebijakan perubahan tarif PPN dan pemahaman terhadap ketentuan serta prosedur pelaksanaannya. Masing-masing dimensi memiliki indikator yang dapat diamati, antara lain pandangan atau sikap terhadap kebijakan, penerimaan terhadap perubahan, pengetahuan mengenai dasar hukum, serta kemampuan menerapkan prosedur teknis sesuai ketentuan. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana

kedua kelompok responden, yaitu manajemen dan staf perbendaharaan, menilai serta memahami kebijakan tersebut, serta implikasinya terhadap proses kepatuhan perpajakan perusahaan.

Penerapan kebijakan perpajakan, khususnya terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai sangat bergantung pada sejauh mana internal perusahaan dapat memahaminya, baik pada bagian manajemen maupun pelaksana teknis terhadap regulasi dan peraturan yang baru berlaku. Seperti pada tahun 2022 dimana tarif PPN terdapat kenaikan dari 10% menjadi 11% dan pada tahun 2025 menjadi 12%, dimana perusahaan harus mampu memastikan bahwa seluruh jajaran yang terkait, khususnya sub divisi perbendaharaan yang dibawah oleh bagian keuangan harus memiliki pemahaman dan dapat mengimplementasikan perubahan regulasi tersebut tanpa membuat proses bisnis perusahaan terganggu.

Berdasarkan hasil wawancara, manajemen perusahaan memandang kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% serta rencana kenaikan menjadi 12% pada tahun 2025 sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara dan menyelaraskan tarif dengan rata-rata global. Manajemen menganggap bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari dinamika regulasi fiskal yang harus diantisipasi melalui perencanaan keuangan, penyesuaian harga jasa, dan efisiensi operasional. Salah satu narasumber dari manajemen menyampaikan bahwa, *“Kenaikan tarif PPN pasti ada dampaknya, tapi ini bukan hal baru. Kami sudah pernah mengantisipasi hal serupa, jadi yang penting bagaimana strategi internal kita agar pelanggan tidak terlalu terbebani.”*

Di sisi lain, staf perbendaharaan memiliki persepsi yang berbeda yang memandang kebijakan kenaikan tarif PPN lebih sebagai tantangan administratif dan operasional. Mereka menyoroti perlunya penyesuaian sistem penagihan, pembaruan tarif pada e-Faktur, dan koordinasi lintas unit kerja agar proses transisi berjalan mulus. Beberapa staf juga mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi kesalahan input maupun keterlambatan pelaporan, terutama pada bulan-bulan awal penerapan tarif baru. Seorang staf menyatakan, *“Beban kerja pasti bertambah, terutama di awal penerapan. Kami harus pastikan semua dokumen dan sistem sudah menyesuaikan sebelum akhir masa pelaporan.”*

Pada dimensi pemahaman, manajemen menguasai indikator pengetahuan kebijakan dan implikasi strategisnya. Mereka mengetahui bahwa perubahan tarif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan memahami potensi dampaknya pada proyeksi pendapatan dan struktur biaya. Sementara itu, staf perbendaharaan lebih unggul dalam indikator kemampuan teknis, seperti penerapan tarif baru di e-Faktur, penyesuaian sistem akuntansi, dan penyusunan SPT Masa PPN. Meski demikian, sebagian staf mengakui masih memerlukan pelatihan tambahan untuk mengantisipasi kendala teknis saat tarif baru mulai berlaku.

Tabel 3. Perbandingan Persepsi dan Pemahaman antara Manajemen dan Staf

Aspek	Manajemen	Staf Perbendaharaan
Persepsi (Pandangan, Sikap, Penerimaan)	Menerima kebijakan sebagai langkah strategis. Fokus pada mitigasi dampak terhadap harga, daya saing, dan keuangan perusahaan.	Waspada terhadap beban administratif dan risiko teknis. Fokus pada kelancaran proses pelaporan dan penyesuaian sistem.
Orientasi	Strategis dan jangka panjang.	Operasional dan teknis.
Pemahaman (Pengetahuan, Kemampuan Teknis, Dampak)	Menguasai dasar hukum, latar belakang, dan implikasi strategis.	Menguasai prosedur teknis pelaksanaan, seperti input tarif baru, penyesuaian akuntansi, dan pelaporan SPT.
Tantangan	Menjaga kepuasan pelanggan sambil memenuhi kewajiban pajak.	Risiko kesalahan input, keterlambatan pelaporan, dan kebutuhan pelatihan teknis.

Sumber: Data olahan peneliti (2025)

PEMBAHASAN

Pada bagian ini bertujuan untuk menginterpretasikan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh melalui wawancara dengan 6 narasumber yang telah diwawancarai di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok serta menggunakan data berupa dokumen laporan keuangan perusahaan tahun 2021 hingga 2024. Seluruh hasil tersebut telah dikaji menggunakan pendekatan melalui teori beban pajak (Tax Burden Theory) dan membandingkan dengan hasil yang penelitian terdahulu yang relevan. Dengan pembahasan ini, diharapkan akan terungkapnya secara menyeluruh bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai ini di perusahaan apakah mempengaruhi biaya operasional dan regulasi yang diterapkan di perusahaan.

4.5 Kesiapan Kepatuhan dalam Pajak Pertambahan Nilai Pada Jenis Transaksi Barang dan Jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada bagian 4.3.1, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok telah menunjukkan bahwa kesiapan pada perusahaan bisa dikatakan cukup baik dalam memastikan kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jenis transaksi barang dan jasa kena pajak. Objek Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan mencakup jasa bongkar muat, tunda, tambat, pandu, penyimpanan, pergudangan, terminal peti kemas, penyediaan air bersih, serta pembuangan limbah kapal. Setiap transaksi yang dijalankan diproses melalui sistem pada coretax pajak melalui e-faktur, yang secara langsung menghitung tarif pajak 11% sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak.

Pada kerangka Compliance Tax Theory, kepatuhan pajak dibagi menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- Kepatuhan formal terlihat dari penerbitan faktur pajak secara tepat waktu dan lengkap, pelaporan SPT masa PPN setiap bulan, serta pemenuhan dokumen pendukung yang diminta oleh pihak perpajakan.
- Kepatuhan material dapat terlihat dari ketepatan pengenaan pajak 11% pada seluruh jasa kena pajak, pengecualian untuk jasa tertentu, sesuai dengan peraturan menteri keuangan, serta perhitungan PPN yang sesuai dengan peraturan tanpa ada penambahan harga nilai.

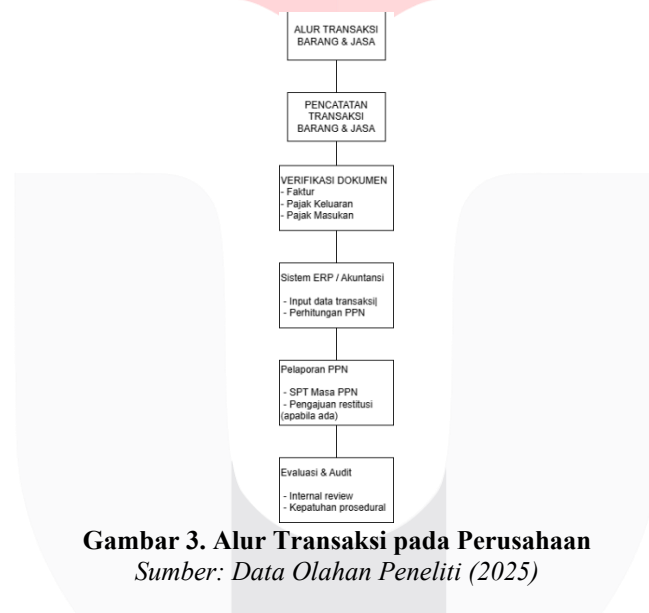
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk memastikan kedua aspek kepatuhan ini terpenuhi. Ketika kapal asing menggunakan jasa pandu, sistem akan secara otomatis memeriksa kategori jasa tersebut dan menentukan apakah dikenakan PPN atau tidak. Langkah ini mengurangi risiko salah pengenaan pajak yang dapat berujung pada sanksi administrasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hadi Sutomo (2019) yang menyimpulkan bahwa perusahaan dengan sistem administrasi pajak terintegrasi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi karena meminimalkan human error. Demikian pula, temuan ini mendukung penelitian Herwanto Wijaya dkk. (2024) yang menekankan bahwa penting penggunaan teknologi informasi dalam mempermudah proses pelaporan pajak dan meningkatkan akurasi data.

Namun, pada hasil wawancara juga mengungkapkan beberapa hambatan. Pertama, gangguan server coretax dari DJP kadang menyebabkan keterlambatan penerbitan faktur pajak, yang dapat memengaruhi kepatuhan formal. Kedua, transaksi lintas negara seperti jasa kepada kapal berbendera asing membutuhkan verifikasi tambahan ke kantor pusat atau bagian pajak untuk memastikan klasifikasi pajak yang tepat. Ketiga, meskipun staf telah memahami prosedur, beban kerja yang tinggi pada saat periode akhir bulan dapat meningkatkan risiko kelalaian pada saat input data. Menurut pihak manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok menunjukkan bahwa pada penerapan pajak pertambahan nilai atas transaksi barang dan jasa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. General Manager, Adi Sugiri menyampaikan bahwa pada semua layanan yang ada seperti, tambat, tunda, pandu, dan sewa lahan dikenakan PPN sebesar 11% sesuai dengan yang tercantum pada invoice dan akan difakturkan menggunakan sistem yang ada dan terintegrasi dengan SAP dan Coretax. Beliau juga menegaskan bahwa tidak adanya jasa yang bebas pajak pertambahan nilai selama berada di wilayah pelabuhan Tanjung Priok, sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Menurut Senior Manager Keuangan dan SDM, Rully Nanang Sumpeniaji, menjelaskan bahwa sejak kenaikan tarif pada pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 11%, perusahaan secara langsung untuk penyesuaian dalam sistem pelaporan dan memberikan arahan kepada bagian terkait yaitu perbendaharaan, agar tidak ada terjadinya kesalahan pada saat melakukan pencatatan dan pelaporan. Kemudian ditegaskan kembali oleh Nurul Khairi, selaku supervisor perbendaharaan bahwa faktur dalam pajak dikeluarkan pada saat pembuatan invoice untuk pelanggan dan menjadi syarat wajib untuk pelaporan bulanan. Beliau juga menjelaskan terkait perubahan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada tahun 2025, sudah mulai disimulasikan di dalam

internal perusahaan dimana untuk menghindari disrupsi pada proses pelaporan. Pada sisi teknis oleh para staff perbendaharaan, oleh Rendy Dian menyampaikan bahwa pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan setiap bulan ke direktorat jenderal pajak, dan perusahaan juga bertindak sebagai wajib pungut (WAPU) sesuai dengan status pengusaha kena pajak. Kemudian Ilham, menambahkan bahwa sistem integrasi pada sistem internal perusahaan sudah mencakup semua alur penagihan, pencacatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai agar memudahkan proses audit dimana agar memudahkan proses audit jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Faktor pendorong kepatuhan dan kesiapan di perusahaan ini antara lain, sistem billing terintegrasi e-Faktur yang meminimalkan kesalahan input, SOP dari perusahaan yang dibuat jelas terkait penagihan dan pemungutan PPN, Pelatihan internal berkala melalui sosialisasi kantor pusat yang diperuntukan bagi staf terkait pembaruan regulasi, dan Pengawasan berlapis dari manajemen terhadap penerbitan faktur dan pelaporan SPT. Sementara pada faktor penghambat yang perlu diantisipasi mencakup ketergantungan pada sistem DJP, kompleksitas transaksi internasional, dan potensi overload pekerjaan menjelang tenggat pelaporan.

Berdasarkan Compliance Tax Theory yang dipakai di penelitian ini, kesiapan kepatuhan PPN di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok dapat dikategorikan baik. Perusahaan telah mengintegrasikan teknologi, prosedur, dan sumber daya manusia untuk mendukung kepatuhan formal dan material. Meski demikian, peningkatan ketahanan sistem TI dan penyederhanaan proses verifikasi transaksi khusus tetap diperlukan agar kepatuhan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.



Dari bagan yang ada, penerapan pajak pertambahan nilai pada transaksi barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok menunjukkan bahwa perusahaan telah mempunyai sistem dan prosedur yang diterapkan sesuai dengan regulasi yang ada. Kesiapan perusahaan dalam menyikapi perubahan tarif yang terbaru, penggunaan sistem pada saat pelaporan, serta kepatuhan pada peraturan kebijakan menunjukkan komitmen terhadap administrasi pajak. Meski terdapat beberapa tantangan pada administratif dalam pelaksanaan harian, perusahaan telah melakukan pengelolaan kewajiban pajak pertambahan nilai secara efektif dan sesuai dengan prinsip pada Good Corporate Governance (GCG) serta regulasi perpajakan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok telah memenuhi sebagian besar indikator kepatuhan formal dan material sesuai dengan konsep yang dijelaskan dalam Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory). Kepatuhan formal terlihat dari penerbitan faktur pajak yang tepat waktu, pelaporan SPT Masa PPN sesuai jadwal, serta penyetoran PPN yang dilakukan tanpa keterlambatan. Sementara itu, kepatuhan material tercermin dari penghitungan PPN yang mengikuti tarif dan aturan yang berlaku. Walaupun demikian, keberadaan hambatan seperti keterbatasan pemahaman terhadap regulasi baru dan kerumitan administrasi menunjukkan bahwa kepatuhan yang dijalankan masih cenderung bersifat reaktif, yakni dilaksanakan semata-mata

untuk memenuhi kewajiban, dan belum sepenuhnya proaktif yang dilandasi kesadaran penuh. Temuan ini sejalan dengan penelitian Luqman Fajri (2022) yang menekankan pentingnya kompetensi sumber daya manusia serta intensitas sosialisasi regulasi untuk mempertahankan kepatuhan pajak.

Permasalahan teknis seperti pembatalan pada e-Faktur dan penyesuaian mekanisme PPN pada transaksi lintas negara mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas teknis pegawai. Hal ini konsisten dengan rekomendasi pada penelitian yang diberikan oleh (Gita Silvana Putria dkk. 2021) yang menyoroti pentingnya pelatihan berkelanjutan dalam pemanfaatan e-Faktur untuk menjaga efektivitas pelaporan. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan perlu meningkatkan pelatihan internal terkait pembaruan regulasi, memperkuat koordinasi lintas unit kerja, dan menyusun prosedur operasional standar yang lebih rinci untuk penanganan pembatalan atau revisi faktur pajak. Penerapan langkah-langkah ini diharapkan dapat mengubah kepatuhan pajak yang bersifat administratif menjadi kepatuhan berbasis kesadaran, sehingga risiko kesalahan dan sanksi dapat diminimalkan.

4.6 **Presepsi dan Pemahaman Internal Manajemen dan Staf Perbendaharaan Terhadap Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Seperti Kenaikan Tarif dari 10% menjadi 11% dan rencana 12%**

Presepsi dan pemahaman internal terhadap perubahan tarif pajak pertambahan nilai sangat menentukan kepatuhan dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi kebijakan yang baru diberikan pemerintah. Menurut teori yang ada yaitu, *Tax Compliance Behavior* persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan dapat memudahkan implementasi yang berkontribusi pada kesediaan wajib pajak untuk mematuhi aturan. Peningkatan tarif pada rencana 10% ke 11% dan rencana 12%, menuntut untuk pemahaman yang menyeluruh dari manajemen dan *staff* agar tidak terjadi kesalahan pada implementasi.

Berdasarkan indikator pada tabel operasionalisasi variabel, dimensi persepsi diukur melalui pandangan, sikap, dan penerimaan terhadap kebijakan, sedangkan dimensi pemahaman diukur melalui pengetahuan kebijakan, kemampuan teknis, dan pemahaman dampak. Temuan pada penelitian ini memperlihatkan adanya perbedaan orientasi yang cukup jelas antara sisi manajemen dan sisi staf perbendaharaan pada kedua dimensi tersebut. Persepsi manajemen yang cenderung positif dan menerima kenaikan tarif PPN dapat dikaitkan dengan posisi mereka yang strategis dalam struktur organisasi. Mereka memiliki akses terhadap informasi kebijakan makro, memahami tujuan pemerintah dalam menaikkan tarif, dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kinerja keuangan perusahaan. Sikap ini sesuai dengan konsep *voluntary compliance* dalam Teori Kepatuhan Pajak, yaitu kepatuhan yang lahir dari kesadaran dan penerimaan terhadap aturan, bukan semata karena kewajiban hukum. Dalam konteks operasionalisasi variabel, manajemen menunjukkan skor tinggi pada indikator “penerimaan” dan “pandangan positif terhadap kebijakan”.

Berbeda dari pihak manajemen, staf perbendaharaan memiliki persepsi yang lebih berhati-hati dan bahkan cenderung khawatir terhadap potensi gangguan operasional akibat kebijakan baru. Hal ini sangat logis karena mereka yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan teknis kewajiban pajak. Mereka juga lebih terfokus pada risiko administratif seperti kesalahan input e-Faktur, keterlambatan pelaporan, dan peningkatan beban kerja. Sikap ini menggambarkan kepatuhan yang lebih bersifat *formal compliance*, di mana aturan dipatuhi karena adanya kewajiban hukum, namun penerimaannya masih parsial. Dalam indikator operasionalisasi variabel, kelompok ini menunjukkan skor kuat pada “kewaspadaan” namun relatif rendah pada “penerimaan penuh terhadap kebijakan”.

Pada dimensi pemahaman, manajemen menguasai aspek “pengetahuan kebijakan” dan “pemahaman dampak”. Mereka memahami dasar hukum kenaikan tarif (UU No. 7 Tahun 2021) dan dapat memperkirakan implikasinya terhadap struktur biaya, harga jual jasa, serta daya saing. Namun, penguasaan terhadap “kemampuan teknis” relatif terbatas karena pelaksanaan operasional bukan menjadi ranah utama mereka. Sebaliknya, staf perbendaharaan unggul pada indikator “kemampuan teknis”. Mereka menguasai prosedur penginputan tarif baru dalam e-Faktur, penyesuaian akuntansi, dan proses pelaporan SPT Masa PPN. Akan tetapi, wawasan mengenai latar belakang kebijakan dan dampak makronya tidak sekuat manajemen. Kondisi ini menunjukkan adanya pembagian kompetensi yang alami dalam organisasi, tetapi juga membuka celah risiko koordinasi.

Jika perbedaan pandangan ini tidak dikelola, akan ada konsekuensi yang signifikan. Misalnya, kebijakan strategis yang dirumuskan manajemen dapat tidak berjalan optimal jika tidak memperhitungkan kendala teknis di lapangan. Sebaliknya, staf dapat mengalami kebingungan prioritas jika arahan manajemen tidak disertai penjelasan

mengenai urgensi strategis kebijakan tersebut. Celah ini juga berpotensi menurunkan kecepatan adaptasi organisasi terhadap perubahan regulasi pajak.

Kondisi ini konsisten dengan penelitian (Luqman Fajri, 2022) yang menemukan bahwa tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap kebijakan pajak sangat dipengaruhi oleh posisi dan fungsi individu dalam organisasi. Pada penelitian (Gita Silvana Putra dkk. 2021) juga menegaskan bahwa sinergi antara pemahaman strategis dan keterampilan teknis menjadi kunci untuk mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan kepatuhan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, direkomendasikan beberapa langkah strategis:

1. Pelatihan terpadu lintas jabatan – menggabungkan manajemen dan staf dalam satu forum pelatihan agar transfer pengetahuan terjadi dua arah: manajemen memahami tantangan teknis, dan staf memahami urgensi strategis.
2. Forum koordinasi dan pelatihan reguler sebelum perubahan tarif – untuk mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini dan menyepakati solusi bersama.
3. Penguatan SOP dan informasi dari transisi tarif – memastikan prosedur penyesuaian tarif di sistem, pembatalan faktur, dan pengawasan pelaporan terdokumentasi dengan baik.
4. Monitoring dan evaluasi berkala oleh perusahaan – mengevaluasi penerapan kebijakan setiap bulan pada masa transisi untuk meminimalkan kesalahan dan keterlambatan.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan kepatuhan pajak dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menjadi kepatuhan berbasis kesadaran yang didukung oleh kesiapan strategis dan teknis.

Pada hasil wawancara yang dilakukan menunjukan bahwa pemahaman terhadap perubahan kebijakan berada dalam kategori baik. Menurut Adi Sugiri selaku *General Manager*, menyatakan bahwa perusahaan melakukan penyesuaian sistem dan menyampaikan informasi terkait perubahan tarif kepada mitra usaha. Menurut Supervisor perbendaharaan juga Nurul Khairi, menyampaikan bahwa kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% sudah diterapkan secara merata namun rencana kenaikan tarif ppn 12% belum diterapkan karena jasa kepelabuhan bukan termasuk kategori barang dan jasa mewah. Rully nanang juga menambahkan bahwa sosialisasi dilakukan secara rutin dari pusat ke regional dan cabang melalui pelatihan dan memberikan modul pelaporan terbaru. Dan menurut Ilham selaku *staff* menjelaskan bahwa para *staff* sudah memahami perbedaan dari ppn 10% dan 11%, serta telah mempersiapkan diri jika terjadi kenaikan menjadi 12%, ada kekhawatiran di awal mengenai pengaruh terhadap sistem, namun setelah adanya pelatihan dan simulasi semua berjalan normal Rendy Dian juga menyatakan pada perubahan tarif telah terintegrasi pada sistem perhitungan secara otomatis, sehingga *staff* tidak lagi perlu menghitung secara manual. Beliau juga menilai bahwa perusahaan cukup aktif pada saat menyosialisasikan perubahan kebijakan melalui pengarahannya mingguan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan orientasi yang cukup jelas antara manajemen dan staf perbendaharaan dalam hal persepsi dan pemahaman terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN.

Dari sisi persepsi, manajemen menunjukkan penerimaan yang lebih positif dan memandang kebijakan ini sebagai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan menyelaraskan tarif dengan standar global. Orientasi ini bersifat strategis dan jangka panjang. Sebaliknya, staf perbendaharaan cenderung berhati-hati dan memandang kebijakan tersebut sebagai tantangan administratif, dengan fokus pada risiko teknis dan beban kerja tambahan.

Dari sisi pemahaman, manajemen unggul dalam pengetahuan kebijakan dan pemahaman dampak terhadap kinerja perusahaan, sedangkan staf perbendaharaan lebih unggul dalam kemampuan teknis penerapan tarif baru dalam sistem

e-Faktur, penyesuaian akuntansi, dan pelaporan SPT Masa PPN. Kedua bentuk pemahaman ini saling melengkapi, namun berpotensi menimbulkan kesenjangan implementasi jika tidak diikuti koordinasi yang baik.

Kesimpulan ini sejalan dengan indikator yang tercantum dalam tabel operasionalisasi variabel, di mana persepsi diukur melalui pandangan, sikap, dan penerimaan, sedangkan pemahaman diukur melalui pengetahuan kebijakan, kemampuan teknis, dan pemahaman dampak. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak, diperlukan strategi penguatan koordinasi, pelatihan terpadu lintas level, serta penyusunan SOP yang jelas pada masa transisi tarif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pajak pertambahan nilai pada transaksi barang dan jasa dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Objek yang digunakan adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada Regional 2 Tanjung Priok. Total sampel narasumber pada penelitian ini sebanyak 6 orang yang diperoleh melalui keterlibatan narasumber dalam melaksanakan pengelolaan pajak pertambahan nilai di perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan

Penerapan PPN telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan yang mengacu pada UU No. 42 Tahun 2009 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021. Prosedur administrasi seperti penerbitan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN telah berjalan, meskipun masih terdapat kendala teknis dan administratif.

2. Kendala dalam pelaksanaan

Hambatan yang dihadapi meliputi keterlambatan pelaporan dari pihak ketiga, kurangnya pemahaman sebagian mitra usaha terkait kewajiban PPN, serta kompleksitas administrasi ketika terjadi perubahan regulasi atau penyesuaian tarif (dari 10% menjadi 11%, dan rencana menjadi 12%).

3. Dampak terhadap kinerja keuangan

Kenaikan tarif PPN berpengaruh pada struktur biaya operasional dan dapat memengaruhi rasio keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Perusahaan perlu melakukan penyesuaian strategi keuangan agar tidak mengganggu stabilitas arus kas.

4. Persepsi internal

Secara umum, manajemen dan staf perbendaharaan memiliki pemahaman yang baik terkait mekanisme PPN, namun masih diperlukan peningkatan pengetahuan terkait implikasi regulasi baru dan pemanfaatan teknologi pelaporan pajak agar efisiensi administrasi dapat ditingkatkan.

SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antaranya adalah keterbatasan cakupan wilayah yang dilakukan peneliti, yang dimana hanya berfokus pada satu cabang perusahaan, serta penggunaan pendekatan kualitatif yang membatasi general temuan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Saran Teoritis

Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan kualitatif yang menggambarkan pada kondisi empiris secara deskriptif tanpa pengujian data secara statistik. Oleh karena itu, bagi peneliti di masa mendatang disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan pendekatan menjadi kuantitatif agar lebih terukur dan dapat di uji secara objektif. Selain itu, ruang lingkup penelitian juga dapat diperluas tidak hanya pada satu cabang perusahaan, tetapi dapat mencakup banyak wilayah pelabuhan, agar dapat diperoleh perbandingan dan pemahaman yang lebih menyeluruh. Pada penelitian selanjutnya juga dapat menyertakan sudut pandang dari pihak eksternal seperti mitra usaha dan pengguna jasa agar mengetahui sejauh mana tarif pajak pertambahan nilai mempengaruhi keputusan para pengguna jasa dalam menggunakan layanan kepelabuhan.

Saran Praktis

A. Bagi Perusahaan

1. Peningkatan Kompetensi Internal

Menyelenggarakan pelatihan rutin mengenai regulasi PPN terbaru, penggunaan e-Faktur, serta implikasi keuangan dari perubahan tarif, agar seluruh pegawai di bagian terkait memiliki pemahaman yang seragam.

2. Optimalisasi Sistem Administrasi Pajak

Memperbarui sistem informasi akuntansi dan pelaporan PPN agar mampu mengakomodasi perubahan regulasi secara otomatis, meminimalkan kesalahan input, dan mempercepat proses pelaporan.

3. Penguatan Koordinasi dengan Mitra Usaha

Membuat standar prosedur komunikasi dan tenggat pelaporan yang jelas bagi pihak ketiga atau mitra bisnis, untuk menghindari keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPN.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan audit internal pajak secara periodik untuk mendeteksi potensi ketidaksesuaian sejak dini, serta menyusun *action plan* perbaikan prosedur jika ditemukan kelemahan.

5. Strategi Mitigasi Dampak Tarif PPN

Menyesuaikan strategi penetapan harga dan efisiensi biaya operasional guna mengurangi dampak kenaikan tarif PPN terhadap profitabilitas dan daya saing jasa kepelabuhanan.

B. Bagi pemerintah

Bagi otoritas, khususnya direktorat jenderal pajak, disarankan untuk memberikan perhatian lebih pada petunjuk teknis yang bersifat sektoral dan mendalam, terlebih pada bidang jasa yang memiliki karakteristik unik dan beragam. Pedoman yang baik dapat membantu pelaku usaha dalam memahami batasan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir potensi kesalahan administratif maupun sengketa pajak. Percepatan dalam layanan restitusi juga dibutuhkan, mengingat lambatnya proses pengembalian lebih setor pajak pertambahan nilai yang dapat memberikan dampak pada arus kas, terkhusus pada perusahaan yang skala besar pada operasinya. Pada konteks penyusunan kebijakan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pembentukan forum diskusi yang mempertemukan pemberi kebijakan dengan pelaku usaha. Diharapkan kebijakannya dapat memberikan pandangan yang tidak hanya prespektif normatif namun mendapat juga masukan empiris dari pihak pelaku usaha.

REFERENSI

- Alavuotunki, K., Haapanen, M., & Pirttilä, J. (2018). The effects of the value-added tax on revenue and inequality. *The Journal of Development Studies*, 55(4), 490-508. <https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1400015>
- Aldo, Aldo & Noviriani, Eliza & Roshani, Roshani. (2025). Exploration of the 12% VAT Increase from the Perspective of Citizen of The Net: A Netnography Study. *InFestasi*. 21. 71-89. 10.21107/infestasi.v21i1.30138.
- Amala, M. R., & Halimatusadiah, E. (2023). *Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi.
- Ani, J., Lumanau, B., & A. Tampenawas, J. L. (2022). Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-Commerce Tokopedia Di Kota Manado. *663 Jurnal EMBA*, (2), 633-674.
- Apriadi, H., Mustikarini, A., & Halim, A. (2018). Analisis Perlakuan Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia. *Accounting and Business Information System Journal*. <https://doi.org/10.22146>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024, February 5). *Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023 Tumbuh 5,04 Persen (Y-on-Y)*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Darma, S. S., Ismail, T., Zulfikar, R., & Lestari, T. (2022). Indonesia market reaction and tax amnesty: A bibliometric analysis. *Quality - Access to Success*, 23(191), 266-281. doi:10.47750/qas/23.191.31
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2022*. <https://www.pajak.go.id>
- Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391-404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- Harjanti, W., & Puspitaningtyas, Z. (2022). Managing Value Added Tax issues in Indonesian business entities post-IFRS 15 adoption. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 29(2), 109-120. <https://doi.org/10.20476/jbb.v29i2.14072>
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Perdagangan Barang Kena Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kurnia, Pratomo, D., & Raharja, D. G. (2021). THE INFLUENCE OF CAPITAL INTENSITY AND FISCAL LOSS COMPENSATION ON TAX AVOIDANCE (STUDY OF FOOD AND BEVERAGES COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FROM 2010-2015). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(1), 813-823.
- Laporan Tahunan. (2021). PT Pelabuhan Indonesia (Persero). <https://www.pelindo.co.id/investor/laporan-tahunan>
- Laporan Tahunan. (2022). PT Pelabuhan Indonesia (Persero). <https://www.pelindo.co.id/investor/laporan-tahunan>
- Laporan Tahunan. (2023). PT Pelabuhan Indonesia (Persero). <https://www.pelindo.co.id/investor/laporan-tahunan>
- Laporan Tahunan. (2024). PT Pelabuhan Indonesia (Persero). <https://www.pelindo.co.id/investor/laporan-tahunan>
- Lulage, S., Afandi, D., & E. Mintalangi, S. S. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sinar Pure Foods International. *Jurnal Riset Akuntansi* 18(3), 240-249.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (19th ed.). Yogyakarta, ID: Andi.
- Michel Regita, & Elly Halimatusadiah. (2023). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 65-74. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1957>
- Ns. Siti Rapingah; S. Kep.; MKM., Mochamad Sugiarto, S., Muh. Sabir. M; S.E.; M. Si., Totok Haryanto, S., Neneng Nurmalasari, M., Muhammad Ichsan Gaffar, S., & Alfalisyo, S. (2022). *Buku ajar metode penelitian*. Feniks Muda Sejahtera.
- Nurhasanah, T., Mulyani, S., & Audina, B. P. (2024). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi PT Envicon Ekatama Peiode 2022. *Journal of Social Science*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8533>
- Permata, R. D., & Sugiarto, B. (2022). Kepatuhan wajib pajak badan atas kewajiban administratif (studi kasus PT SSS). *JURNALKU: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(4), 772-782. <https://doi.org/10.54964/jurnalku.v2i4.602>
- Prawati, L. D., & Dewi, M. S. (2018). The Analysis of Factors Which Affect Corporate Taxpayer's Interest Using e-Filing System. *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum*, 26(1), 279-288.
- Putria, G. S., Agustianto, J. P., & Dewanti, Y. R. (2021). Analisis Efektivitas E-Faktur Versi 3.0 Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1. <https://doi.org/10.31334/jiap.v1i4.2843.g1290>
- Rahman, Z. U., & Sarkar, S. H. (2021). Role of Value Added Tax (VAT) on the Economic Growth of Bangladesh. *IOSR Journal of Business and Management*, 23(2), 12-27. <https://doi.org/10.9790/487X-2302071227>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17. jurnal.uin-antasari.ac.id
- Rustian, N. R., & Kusumati, S. Y. (2023). Pengaruh Pendapatan Nasional, Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Negara Tahun 2008-2022. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, (242023). <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i4.942>
- Sibanda, M., Masiya, T., & Selepe, M. (2024). Understanding the challenges encountered by small business owners regarding VAT compliance. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 27(1), a5374. <https://doi.org/10.4102/sajems.v27i1.5374>
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (27th ed.). Bandung, ID: ALFABETA.
- Suharsaputra, U. (2012). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (1st ed.). Bandung, ID: PT Refika Aditama.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi* (1st ed.). Yogyakarta, ID: PUSTAKABARUPRESS.
- Sutomo, H. (2019). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sarana Aspal Nusantara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 290-300. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v7i2.237>
- Wahyuddin S, Heryana, N., Yusmah, Zulkarnaini, Sulistiyani, Atichasari, A. S., Simarmata, N., Hadawiah, Triwijayati, A., & Asroni, A. (2023). *METODE RISET KUALITATIF* (1st ed.). N. Mayasari (Ed.). Get Press Indonesia.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Jakarta, ID: Salemba Empat.

Wardhana, R., Anam, S., Miftakhul Ivanda, M. N., & Hidayatullah, H. T. (2024). The Accounting Irregularities, Transfer Pricing Aggressiveness, and Firm Value: Does Tax Aggressiveness Matter? *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(1). Retrieved from DOI: 10.26740/jaj.v16n1.p75-p87

Wijaya, H., Eric, E., & Michael, M. (2024). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT ACE Solusindo. *Jurnal Abdi Mandala*, 3(1), 16-26. <https://doi.org/10.52859/jam.v3i1.560>

Yani, R. E., Simandalahi, E., & Nasution, A. R. (2024). Pengaruh PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap Pendapatan Nasional. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 30. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.424>

